



Dinamika Kebijakan REDD+ Di Kalimantan Tengah: Dari Implementasi Awal (2007–2012) Hingga Reaktivasi Tahun 2025

(REDD+ Policy Dynamics in Central Kalimantan: From Initial Implementation (2007–2012) to Reactivation in 2025)

Renhart Jemi^{1*}, Solichin Manuri⁵, Afentina¹, Luluk Tri Harinie², Indra Perdana³, Rifqi Anshari⁸, Yoyo⁴, Tri Minarni⁴, Yanedi Jagau⁶, Lyra Asaria Uthan⁷, Raden Mas Sukarna¹, Wahyudi¹

¹ Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya, Jalan Yos Sudarso Kampus UPR, Palangka Raya, 73111 Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia

² Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya, Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan H. Timang Palangka Raya 73111 Kalimantan Tengah, Indonesia

³ Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Palangka Raya, Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan H. Timang Kotak Pos 2/PKLUP Palangka Raya (7311A)

⁴ Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Jalan Diponegoro No. 60 Palangka Raya 7311. Kalimantan Tengah. Indonesia

⁵ Daemeter, Jalan Tangkuban Prahur No 1. Taman Kencana. Bogor. Jawa Barat. Indonesia

⁶ Borneo Institute, Jl. Sangga Buana II Selatan No.63a, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112. Indonesia

⁷ The Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Sentral Senayan II, 6th Floor, Jl. Asia Afrika, No. 8, Gelora Bung Karno Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Tanah Abang, Central Jakarta City, Jakarta 10270. Indonesia

⁸ Landscape Management Officer Bapperida Kalteng Jalan Diponegoro No. 60 Palangka Raya 7311. Kalimantan Tengah. Indonesia

* Corresponding Author: jemi@for.upr.ac.id

Article History

Received : November 14, 2025

Revised : November 17, 2025

Approved : November 19, 2025

Keywords:

Carbon Emissions, Program Implementation, Central Kalimantan, Forestry Policy, REDD+.

© 2025 Authors

Published by the Department of Forestry, Faculty of Agriculture, Palangka Raya University. This article is openly accessible under the license:



<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Sejarah Artikel

Diterima : 14 November 2025

Direvisi : 17 November 2025

Disetujui : 19 November 2025

Kata Kunci:

Emisi Karbon, Implementasi Program, Kalimantan Tengah, Kebijakan Kehutanan, REDD+

© 2025 Penulis

Diterbitkan oleh Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya.

ABSTRACT

The Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Program is a global initiative aimed at reducing carbon emissions from the forestry sector. Central Kalimantan has served as a pilot province for REDD+ implementation in Indonesia since 2007 through various initiatives led by the government and international organizations. This study aims to analyze the initial implementation dynamics of REDD+ in Central Kalimantan in 2007, focusing on policies, implementing actors, and key challenges encountered. The research applies a descriptive qualitative approach, using literature review and policy document analysis. The results indicate that the period 2007–2012 was the readiness phase, during which institutional and policy frameworks were developed; the period 2013–2014 marked the implementation phase; and the period 2016 to the present represents the result-based payment phase. However, the early implementation faced several major challenges, including limited inter-agency coordination, low technical capacity, and weak synchronization between national and regional policies. Despite these obstacles, the early stage of REDD+ implementation in Central Kalimantan has provided an important foundation for the future development of climate and forest governance policies in Indonesia.

ABSTRAK

Program *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) merupakan salah satu upaya global untuk menurunkan emisi karbon dari sektor kehutanan. Kalimantan Tengah menjadi provinsi percontohan pelaksanaan REDD+ di Indonesia sejak tahun 2007 melalui berbagai inisiatif pemerintah dan lembaga internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika implementasi awal REDD+ di Kalimantan Tengah pada tahun 2007, mencakup kebijakan, aktor pelaksana, serta tantangan yang dihadapi. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi literatur dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahun 2007–2012 merupakan fase kesiapan REDD+, tahun 2013–2014 merupakan fase implementasi REDD+, tahun 2016–sekarang



1. Pendahuluan

Kalimantan Tengah memiliki posisi penting dalam pelaksanaan program REDD+ di Indonesia sejak ditunjuk sebagai provinsi percontohan pada tahun 2010. Penunjukan ini didasarkan pada kondisi wilayahnya yang memiliki hutan tropis dan lahan gambut yang luas, serta menyimpan cadangan karbon besar. Hal ini membuat Kalimantan Tengah sangat relevan dalam upaya mengurangi emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Dalam kerja sama Indonesia–Australia, proyek *Kalimantan Forests and Climate Partnership* (KFCP) menjadi proyek utama untuk menguji cara menurunkan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan di lapangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyusun *Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+* sebagai pedoman kebijakan untuk menggabungkan target pengurangan emisi dengan pembangunan berkelanjutan. Namun, berbagai kendala politik dan teknis membuat pelaksanaan REDD+ di Kalimantan Tengah terhenti setelah proyek percontohan berakhir pada tahun 2015. Aktivitas REDD+ pun menurun hingga akhirnya dihidupkan kembali pada tahun 2025 melalui pembentukan *Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah*.

Kalimantan Tengah memiliki peran besar dalam mencapai target *net-zero emission* Indonesia tahun 2060 (KLHK, 2021). Namun, tantangan besar masih ada. Dimana pada tahun 2024, deforestasi di Kalimantan Tengah mencapai sekitar 33.000 hektare, tertinggi ketiga di Indonesia. Selama periode 2001–2024, provinsi ini menghasilkan emisi sekitar 125 MtCO_{2e} /tahun, dengan serapan karbon hanya 50,2 MtCO_{2e}/tahun, sehingga masih menyumbang emisi bersih sebesar 10,4 MtCO_{2e}/tahun (Manuri *et al.*, 2025). Tingginya laju deforestasi meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memicu berbagai bencana

hidrometeorologi. Karena itu, revitalisasi REDD+ pada tahun 2025 menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi antarpihak dan mempertegas komitmen Kalimantan Tengah dalam mitigasi perubahan iklim berbasis hutan dan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kebijakan REDD+ di Kalimantan Tengah dari tahun 2007–2012 serta proses reaktivasi pada tahun 2025, guna mendukung penyusunan Strategi dan Rencana Aksi REDD+ Kalimantan Tengah Tahun 2025.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis dokumen dan studi literatur. Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen resmi pemerintah (seperti *National Strategy for REDD+*, laporan Pokja REDD+ Kalimantan Tengah, dan SK Gubernur tentang kelembagaan REDD+), laporan lembaga donor, serta publikasi ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan dengan menelaah kronologi implementasi program REDD+ pada tahun 2007, mengidentifikasi aktor yang terlibat, kebijakan yang diterbitkan, serta hambatan pelaksanaan di tingkat daerah. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dokumen dan perbandingan informasi antar lembaga.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Fase Perkembangan

Status Pengembangan Arsitektur REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah Perkembangan arsitektur REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah dapat dikelompokkan dalam berapa fase yaitu 1). Fase I : Kesiapan (*Readiness*) pada tahun 2007-2012; 2). Fase II: Implementasi periode 2013–2014, 3). Fase III: Pembayaran Berbasis Hasil (Results-Based Payment) [2016-sekarang]. Pembagian Fase ini mengacu pada fase implementasi REDD+ nasional (KLHK,

2020). Ketiga fase tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

1) *Fase I: Kesiapan (Readiness) periode 2007–2012*

Tahun 2007-2012 merupakan fase I atau dikenal dengan fase kesiapan (*Readiness*). Pada fase ini sebagian besar kegiatan membangun pondasi awal termasuk pembentukan dasar kebijakan, kelembagaan, kapasitas teknis dan instrumen awal pelaksanaan REDD+. Secara lengkap ditampilkan pada **Tabel 1**.

dan difokuskan pada lahan rawa gambut termasuk degradasi lahan basah yang ada di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. KFCP bertujuan merestorasi ekosistem gambut, meningkatkan tata kelola hutan, serta mendukung penghidupan berkelanjutan masyarakat lokal. Tahun 2010, Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai provinsi percontohan REDD+ Nasional pada tanggal 23 Desember 2010 melalui sidang Kabinet Paripurna oleh Priseden RI Susilo Bambang

Tabel 1. Kesiapan (*Readiness*) periode 2007-2012

Tahun	Kegiatan Utama
2008	Kerjasama Australia dengan Indonesia pada proyek (KFCP) pada tanggal 13 Juni 2008
2010	<ul style="list-style-type: none"> – Penetapan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontoh REDD+ nasional pada tanggal 23 Desember 2010 oleh Priseden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Pembentukan Komisi REDD+ Kalimantan Tengah, berdasarakan Surat Keputusan Gubernur nomor : 188.44/152/2010 tanggal 11 April 2020, tentang pembentukan Komisi REDD+ Kalimantan Tengah – Pembentukan Dewan Perubahan Iklim Daerah, berdasarakan Keputusan Gubernur, nomor: 188.44/153/2010; tanggal: 11 Mei 2010, tentang Pembentukan Dewan Perubahan Iklim Daerah. Dewan ini tidak aktif lagi.
2011	<ul style="list-style-type: none"> – Terbentuknya KOMDA REDD+ Kalteng berdasarakan SK Gubernur Kalteng Nomor : 660/945/DLH/IV/2011 tentang Komda REDD+ Kalteng – Nota Kesepahaman (MoU) antara Satuan Tugas Nasional REDD+ dengan Gubernur Kalimantan Tengah ditandatangani pada 16 September 2011. MoU tersebut menguraikan rencana pemerintah pusat dan provinsi Kalimantan Tengah untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan REDD+ – Pertemuan 5 negara GCF (Governor Climate Fund) dengan 17 Gubernur di Palangka Raya Kalimantan Tengah, pada tanggal 20 – 23 September 2011. Menunjukan provinsi Kalteng masuk dalam anggota GCF. – Inisiasi pengembangan Strategi REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarakan Surat Keputusan Gubernur nomor : 188.44/243/2011, tanggal 4 Juli 2011 – Penyusunan Strategi Rencana Aksi Daerah REDD+ Kalimantan Tengah – Pada 11 Oktober 2012, MoU antara UKP4, Satgas REDD+, dan Gubernur, dengan fokus percepatan penetapan kawasan serta penataan perizinan. MoU tersebut menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi program REDD+ di tingkat provinsi, terutama dalam hal pengelolaan hutan berkelanjutan dan pengendalian deforestasi di lahan gambut. Tiga kabupaten ditetapkan sebagai pelaksana pilot proyek, yakni, Barito Selatan, Kota Waringin Timur dan Kapuas. – Terlaksana Seminar “Kesiapan Masyarakat Adat dalam Menghadapi Perubahan Iklim Melalui Free Prior Informed Consent (FPIC) dalam Pengembangan dan Implementasi REDD+ di Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 29 -30 Oktober 2011 dan tanggal 28-30 November 2011.
2012	<ul style="list-style-type: none"> – Penyusunan SRAP REDD+ Kalimantan Tengah berdasarakan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 – Dialog Publik dan FGD Belajar Model Pengembangan REDD+ di Kalimantan Tengah pada tanggal 8-9 Februari 2012 di Hotel Aquarius, Palangkaraya – Kunjungan Counselor Kerjasama Pembangunan dan REDD+ Kedutaan Besar Norwegia, Mr Joar L. Strand dan Penasihat Kehutanan dan Perubahan Iklim, Ms Nita Irawati Murjani ke Desa Ramang Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, tanggal 4 Juni 2012. – Komda REDD+ memfasilitasi Assesment AMAN Kalimantan Tengah Dalam Penyiapan Rancangan REDD+ Berbasis Masyarakat di Kalimantan Tengah. Pada bulan September-Oktober 2012.

Sumber : Dohong (2011); Mardiasuti(2012); Kemenhut RI, UN-REDD, FAO, UNDP, UNEP (2012); Santuri (2012); Angelsen *et al.*, (2013); Wicaksono, & Yurista, (2013), Myers *et al.*, (2016)

Pada tanggal 13 Juni 2008 proyek *Kalimantan Forests and Climate Partnership* (KFCP) ditandatangani di Jakarta oleh Perdana Menteri Australia Kevin Rudd dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (Olbrei, E., & Howes, S. 2012). KFCP merupakan proyek terbesar dari IAFCP (*Indonesai-Australia Forest Carbon Patnership*). Proyek tersebut merupakan penerapan dari mekanisme REDD+

Yudhoyono. Terpilihnya Kalimantan Tengah menjadi provinsi percontohan nasional REDD+ karena (1) Nilai tertinggi dibandingkan delapan provinsi lain a). Kalimantan Tengah, b). Kalimantan Barat, c). Kalimantan Timur, d). Riau, e). Jambi, f). Sumatera Selatan, g). Papua dan h). Papua Barat) berdasarakan kriteria kualitatif dan kuantitatif (Prasetyo, 2011). serta (2) Penilaian kuantitatif akan luasan hutan atau

gambut dan ancaman deforestasi, yang meliputi aspek tutupan hutan dan lahan gambut, serta ancaman dari deforestasi, dan (3) Masyarakat dan pemerintah daerah Kalteng menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga kelestarian hutan dan lahan gambut sebagai sumber penghidupan sekaligus pengendali iklim (Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, 2013). Penetapan ini kemudian dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai provinsi percontohan REDD+ pertama dalam rangka implementasi *letter of intent* antara pemerintah Indonesia dan Norwegia pada 26 Mei 2010. Mendukung pelaksanaan REDD+ di Kalteng maka pada tahun 2010, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membentuk dua lembaga strategis dalam kerangka mitigasi perubahan iklim. Lembaga tersebut yaitu Komisi REDD+ Kalimantan Tengah (SK Gubernur No. 188.44/152/2010, 11 April 2010) berfungsi strategi yaitu membangun arah kebijakan dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan REDD+ di Kalteng. Selanjutnya dibentuk Komda REDD+ Kalteng pada 2011 berperan sebagai “pelaksana” dari kebijakan REDD+ Kalteng. Sejumlah studi oleh Dohong (2011) dan Indrarto *et al.*, (2012;) menegaskan bahwa keberadaan kedua institusi ini mencerminkan strategi kelembagaan multi-level dalam mendukung REDD+ serta memperkuat tata kelola iklim di tingkat daerah Kalimantan Tengah. Pada tahun 2012, Kalimantan Tengah menyusun Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012, yang kemudian diperkuat melalui sejumlah dialog publik dan FGD pengembangan model REDD+. Dukungan internasional juga hadir melalui kunjungan perwakilan Kedutaan Besar Norwegia ke Desa Ramang, Kabupaten Kapuas, serta memfasilitasi AMAN Kalimantan Tengah dalam penyusunan rancangan REDD+ berbasis masyarakat (Kemitraan, 2015).

2) Fase II: Implementasi periode 2013–2014

Tahun 2013-2014, merupakan fase ke II implementasi REDD+ Kalteng. Merupakan fase implementasi kegiatan REDD+ di Kalimantan Tengah. Fase II secara lengkap ditampilkan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Fase II: Implementasi periode 2013-2014	
Tahun	Kegiatan Utama
2013	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Pengelola REDD+ dibentuk berdasarkan Perpres No. 62/2013 (2 Sept 2013); lembaga ini memimpin koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, dan pemantauan REDD+ langsung di bawah Presiden SBY - Finalisasi SRAP REDD+ Kalimantan Tengah
2014	<ul style="list-style-type: none"> - Proyek KFCP dihentikan oleh pemerintah Australia - Green Village Program – REDD+ di Kalimantan Tengah, pada bulan Januari-Oktober 2014 - Community Based REDD+, pada tanggal 28 Februari 2014

Tahun 2013 dengan finalisasi dokumen SRAP REDD+. Tetapi pada tahun 2014 terjadinya dinamika peting, yaitu penghentian proyek KFCP oleh pemerintah Australia. Kegagalan implemtasi proyek KFCP disebabkan oleh sejumlah faktor utama yaitu pertama keterbatasan pendanaan menjadi kendala signifikan, karena alokasi dana awal tidak sebanding dengan target ambisius yang ditetapkan sejak peluncuran tahun 2007 (Rekha, Damayanti, Wijayti, 2024). Kedua terdapat ketidaksesuaian antara desain proyek dan kapasitas teknis yang tersedia, sehingga kegiatan di lapangan tidak berjalan optimal. Ketiga hubungan antara pihak KFCP dan masyarakat lokal kurang harmonis, ditandai oleh minimnya transparansi, komunikasi yang tidak efektif, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan proyek. Sehingga situasi ini memicu munculnya konflik, terutama terkait isu hak kepemilikan tanah, ketidakjelasan manfaat, dan kompensasi yang dianggap tidak sebanding dengan harapan. Pada akhirnya, kondisi tersebut menimbulkan ketidakpercayaan serta kekecewaan masyarakat, membuat melemahnya keberlanjutan program dan manfaat jangka panjang yang diharapkan dari proyek KFCP. Tetapi diikuti dengan munculnya inisiatif baru yang masih dalam program

kegiatan REDD+ seperti *Green Village* Program REDD+ dan *Community-Based* REDD+ di Kalimantan Tengah (Kemitraan, 2015). Kegiatan ini didanai oleh pemerintah Norwegia. Kegiatan *Green Village* Program REDD+ memiliki 4 output, yaitu: a). Pemetaan kawasan deforestasi/areal terdegradasi dan kawasan hutan primer, kawasan hutan rentan, lahan-lahan masyarakat adat, pemetaan wilayah yang rawan kebakaran. b) Pengarusutamaan REDD+ dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. c) Model penghidupan alternatif komunitas yang dapat memberi berkontribusi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat, pengurangan deforestasi dan degradasi hutan. d) Model Kurikulum Sekolah Hijau untuk sekolah dasar yang dilaksanakan secara kolaborasi antara Lembaga Academy, UPR dan DAD Kalteng. Tahun 2015-2019, merupakan tahun tidak ada aktivitas kegiatan REDD+ di Kalteng. Karena restrukturisasi kelembagaan di tingkat pusat. Pada tahun 2015, Badan Pengelola REDD+ Nasional dibubarkan dan fungsinya diintegrasikan ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pembubaran ini merupakan bagian dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 yang juga menggabungkan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi KLHK. Perubahan ini merupakan langkah besar yang membutuhkan waktu untuk konsolidasi dan penyesuaian di tingkat nasional maupun daerah, termasuk di Kalimantan Tengah. Hasil penelitian Ekawati *et al* (2019) menyatakan bahwa Indonesia punya fondasi kebijakan REDD+ yang cukup, tapi implementasinya terhambat oleh regulasi yang lemah, koordinasi aktor yang terfragmentasi, dan kurangnya legitimasi dokumen teknis. Perlu penguatan regulasi dan mekanisme koordinasi agar REDD+ berjalan efektif.

3) Fase III: Pembayaran Berbasis Hasil (*Results-Based Payment*) periode 2016-sekarang.

Tahun 2016 di Kalimantan Tengah tidak ada program kegiatan REDD+. Tetapi pada tahun 2020 kegiatan REDD+ di Kalimantan Tengah aktif kembali dengan adanya kegiatan penyusunan dokumen FREL REDD+ Kalteng dan Strategi REDD+ Kalteng yang didukung oleh GCF *Takse Force*. Seiring dengan terbitnya Perpres 98/2021 tentang nilai ekonomi karbon, dan program Indonesia FOLU Net Sink 2030, pemerintah pusat mendorong kembali daerah untuk terlibat. Isi dokumen FREL REDD+ Kalimantan Tengah 2020 menyertakan bahwa nilai FREL (*forest refrence emission level*) dari degradasi, deforestasi dan dekomposisi gambut selama periode refresni 1990-2012 sebesar 91.596.614 tCO₂/tahun; tahun 2006-2016 adalah 86.568.852 tCO₂/tahun. Secara lengkap Fase III ditampilkan pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Fase III Pembayaran Berbasis Hasil (*Results-Based Payment*) periode 2016-sekarang

Tahun	Kegiatan Utama
2020	- Penyusunan dokumen FREL REDD+ Kalteng - Stratégi REDD+ Kalimantan Tengah
2025	Terbentuk Pokja REDD+ Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan tengah, nomor : 188.44/58/2025 tanggal 18 Februari 2025

Kegiatan REDD+ di Kalimantan Tengah kembali aktif seiring penerapan Perpres No. 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Permen LHK No. 21/2022, yang menempatkan REDD+ dalam mekanisme perdagangan karbon, pendanaan berbasis hasil, dan akses pendanaan internasional. Pada 2025, Indonesia telah menerima pembayaran berbasis hasil (RBP) dan memperkuat kerja sama internasional. Pembentukan Pokja REDD+ Kalimantan Tengah melalui SK Gubernur No. 188.44/58/2025 tanggal 18 Februari 2025 menjadi langkah strategis memperkuat kelembagaan dan mendorong implementasi REDD+ yang inklusif. Sejak Januari 2025, tim penyusun dokumen REDD+ Kalteng—

meliputi FREL, SRAP RAD, dan safeguard—telah melakukan studi banding ke Kalimantan Barat, konsultasi, koordinasi, diskusi publik, serta FGD untuk penyusunan dokumen tersebut. Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh pendanaan REDD+ sebesar USD 5,1 juta dari *Result Based Payment* (RBP) melalui Green Climate Fund (GCF) untuk capaian emisi periode 2014–2016. Dana ini ditujukan bagi pengelolaan hutan berkelanjutan, rehabilitasi hutan, serta pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Sebagai provinsi percontohan REDD+ nasional sejak 2010,

3.2. Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur Kalteng yang mendukung REDD+

Fungsi utama Perda dan Pergub yang mendukung REDD+ adalah memberikan dasar hukum, mengatur tata kelola hutan-lahan, mengendalikan sumber emisi, mengakui hak masyarakat adat, menguatkan koordinasi, serta memastikan sistem MRV berjalan untuk penurunan emisi yang terukur. Di Kalimantan Tengah, terdapat beberapa peraturan terkait pengelolaan hutan yang dapat mendukung implementasi REDD+. Secara lengkap

Tabel 4. Peraturan terkait pengelolaan hutan yang mendukung implementasi REDD+

No	Peraturan daerah	Deskripsi
1.	Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	Dengan memperkuat pencegahan dan pengendalian kebakaran, regulasi ini mendukung tujuan REDD+ dalam menekan laju deforestasi dan degradasi, menjaga cadangan karbon hutan, serta melindungi ekosistem gambut. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pengendalian kebakaran sejalan dengan prinsip REDD+ yang menekankan partisipasi lokal dan keadilan manfaat.
2.	Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah	Perda ini menjadi instrumen penting dalam pengelolaan hutan dan implementasi REDD+ karena mengakui peran masyarakat adat Dayak sebagai penjaga hutan dan ekosistem gambut. Melalui kearifan lokal seperti larangan tebang, kaleka, tajahan, dan pukung pahewan, Perda ini mendukung konservasi hutan, pengurangan emisi, serta penguatan lembaga adat yang sejalan dengan prinsip partisipasi dan penghormatan hak adat dalam REDD+.
3.	Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang menjadi dasar perlindungan kawasan konservasi	Perda RTRW berfungsi mencegah alih fungsi hutan, mengendalikan deforestasi, dan menjaga kawasan konservasi. Dengan tata ruang yang jelas, kebijakan ini mendukung tujuan REDD+ dalam pengurangan emisi dan memastikan pembangunan berkelanjutan berbasis perlindungan lingkungan.
4.	Peraturan Daerah No. 36 Tahun 2012 tentang RAD-GRK	RAD-GRK berfungsi sebagai jembatan kebijakan antara target nasional penurunan emisi dengan aksi konkret di tingkat provinsi, sekaligus memperkuat tata kelola hutan yang menjadi fondasi keberhasilan implementasi REDD+.
5.	Peraturan Gubernur (<i>Pergub</i>) No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah	Pergub ini berperan strategis sebagai dasar hukum pengakuan hak adat atas hutan dan lahan, memungkinkan keterlibatan sah masyarakat adat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip REDD+ tentang keadilan, partisipasi, dan penghormatan hak adat, sekaligus mendukung penurunan emisi melalui perlindungan hutan adat, penerapan kearifan lokal, dan pembagian manfaat yang adil.
6.	Pergub Kalimantan Tengah No. 4 Tahun 2021 – Moratorium Izin Lahan Gambut dan Hutan Primer	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2021 mengatur pembukaan lahan non-gambut oleh masyarakat adat dengan prinsip kearifan lokal, izin berbasis desa dan adat, serta pembakaran terbatas dan terkendali. Regulasi ini mendukung REDD+ dengan membatasi konversi lahan, mencegah degradasi hutan, menjaga cadangan karbon, dan memperkuat peran masyarakat adat dalam mitigasi perubahan iklim berbasis komunitas.

Kalimantan Tengah memiliki rekam jejak kuat melalui berbagai inisiatif seperti KFCP (2008–2014), pembentukan Komisi dan Komda REDD+, serta penyusunan SRAP REDD+ (2012–2013). Dengan fondasi tersebut, provinsi ini dipercaya sebagai penerima manfaat GCF Output 2 untuk memperkuat kelembagaan dan implementasi REDD+ di tingkat subnasional.

ditampilkan pada **Tabel 4.**

3.3. Kemitraan dan Dukungan Internasional

Kalimantan Tengah telah menjadi lokasi strategis bagi pelaksanaan berbagai proyek percontohan REDD+ yang didukung oleh lembaga internasional, mitra strategis pembangunan dan mitra pembangunan. Dukungan ini datang dari program-program seperti UN-REDD Programme, KalFor UNDP, SEGAR USAID, UNEP Pilot Project, serta Kemitraan Karbon Hutan Kalimantan (KFCP)

Tabel 5. Mitra internasional yang melaksanakan kegiatan di Kalimantan Tengah

Tahun	Mitra Internasional	Program Dukungan
2007-2014	Kalimanan Forest Carbon Partnership (KFCP) Indonesia - Australia	Program kerja sama Indonesia–Australia yang dilaksanakan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, pada 2007–2014. Proyek ini menjadi pilot implementasi REDD+ di Indonesia dengan fokus pada pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan gambut tropis. KFCP bertujuan merestorasi ekosistem gambut, meningkatkan tata kelola hutan, serta mendukung penghidupan berkelanjutan masyarakat lokal. Meski menghadapi tantangan koordinasi dan waktu, KFCP memberikan pelajaran penting bagi pengembangan kebijakan REDD+ nasional dan restorasi lahan gambut.
2011	UN-ORCID Programme	Kantor Provinsi Pilot (Pilot Province Office) UN-ORCID resmi dibuka di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, tandai dimulainya UN-REDD di provinsi Kalimantan Tengah.
2019-2023	KalFor UNDP	Program kegiatannya dari 2019 – 2023. Kegiatannya mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca dengan mendorong perlindungan hutan di luar kawasan hutan negara. Melalui inventarisasi hutan, perencanaan partisipatif, dan pemberdayaan masyarakat, program ini membantu mencegah deforestasi dan degradasi hutan yang menjadi sumber utama emisi karbon. Tempat kegiatan di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
2020	UNEP Pilot Project	Pencegahan kebakaran lahan dan hutan di kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan tengah pada tahun 2020, mendukung pengurangan emis GRK
2021-2023	SEGAR USAID	Kegiatannya mencakup penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat, restorasi ekosistem, serta pengembangan mata pencaharian ramah lingkungan untuk mendukung upaya pengurangan emisi dan perlindungan hutan, di Kalimantan Tengah
2024-2027	GCF (Green Climate Fund)	Dukungan pendanaan proyek restorasi dan kegiatan REDD+ terverifikasi di Kalimantan Tengah dengan nama proyek “Sustainable Forest and Land Management” periode 15 Oktober 2024 – 15 Oktober 2027

yang merupakan kerja sama Indonesia–Australia. Proyek-proyek ini berperan penting dalam menguji pendekatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, serta memperkuat kapasitas daerah dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Secara lengkap kemitraan dan dukungan Internasional ditampilkan pada **Tabel 5**.

4. Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan REDD+ di Kalimantan Tengah mengalami dinamika tiga fase utama, yaitu perintisan, implementasi, dan pembayaran berbasis hasil. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam kebijakan daerah, kelembagaan, koordinasi, dan kapasitas teknis, berbagai upaya yang telah dilakukan telah membangun fondasi penting bagi strategi dan kebijakan REDD+ di tingkat daerah dan nasional. Ke depan, keberhasilan REDD+ bergantung pada sinergi antar lembaga, peningkatan kapasitas lokal, dan integrasi dengan program pembangunan berkelanjutan

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kelompok Kerja REDD+ Kalimantan Tengah Tahun 2025, yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian

Daftar Pustaka

- Angelsen, A., Brockhaus, M., Sunderlin, W. D., & Verchot, L. V. 2013. Menganalisis REDD+ sejumlah tantangan dan pilihan. CIFOR.
- Boer, R., Situmorang, A, P., Rakhman, A., 2020. Tingkat Emisi Acuan (FREL) Kalimantan Tengah. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Palangka Raya. Indonesia
- Dohong, A. 2011. Central kalimantan province as REDD+ pilot project: current status and challenges. In *Proceedings of 3rd International Workshop on Wild Fire and Carbon Management in Peat-Forest in Indonesia*, (Bogor: Wild Fire and Carbon Management).
- Ekawati, S., Budiningsih, K., Sari, G. K., & Muttaqin, M. Z. 2019. Policies affecting the implementation of REDD+ in Indonesia (cases in Papua, Riau and Central Kalimantan). *Forest policy and economics*, 108, 101939.
- Forest Peoples Programme. 2011. *Kalimantan Tengah : REDD+ dan Kemitraan Karbon*

- Hutan Kalimantan* (KFCP). United Kingdom
- Gubernur Kalimantan Tengah. 2012. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 10 tahun 2012 tentang Strategi Daerah dan Rencana Aksi Reducing Emissions from Degradation and Deforestation-Plus Provinsi Kalimantan Tengah. Palangkaraya
- Indrarto, G. B., Murharjanti, P., Khatarina, J., Pulungan, I., Ivalerina, F., Rahman, J., Prana, M. N., Resosudarmo, I. A. P. and Muharrom, E. 2012. *The Context of REDD+ in Indonesia: Drivers, agents and institutions*. Working Paper 92. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Kemitraan. 2015. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kemitraan Periode 2009-2015. Evaluasi dan Penutupan Program. *The Partnership for Governance Reform*. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Indonesia.
- KLHK. 2021. Rencana Strategis 2020-2024 Kemitraan Lingkungan Hidup Kehutanan. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal KLHK. Jakarta. Indonesia.
- Mardiastuti, A. 2012. *The role of UN-REDD in the development of REDD+ in Indonesia*. Directorate General of Forestry Planning, Ministry of Forestry.
- Myers R, Sanders A. J. P., Larson, A. M., Prasti, H. R. D., dan Ravikumar, A. 2016. Menganalisis Tata Kelola Multilevel di Indonesia: Pelajaran untuk REDD+ dari penelitian perubahan tata guna lahan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Working Paper 212. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- Olbrei, E., & Howes, S. 2012. A very real and practical contribution ? Lessons from the Kalimantan Forests and Climate Partnership. *Climate Law*, 3(2), 103-137.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 2013. Strategi Daerah REDD+ Kalimantan Tengah. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 2025. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, nomor : 188.44/58/2025 tanggal 18 Februari 2025 Tentang Pokja REDD+ Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Palangka Raya. Indonesia
- Manuri, S., Afentina, Jemi R., Harinie, L, T., Perdana, I., Anshari, R., Yoyo, Minarni, T.. Draft Strategi Rencana Aksi Kegiatan REDD+ Kalimantan Tengah 2025. Kelompok Kerja REDD+ Kalimantan Tengah. Palangka Raya. Indonesia
- Prasetyo, H. 2011. Kalimantan Tengah sebagai Propinsi Pilot (*Central Kalimantan as Pilot Province*), a Power Point Presentation presented at Central Kalimantan development Coordination Forum Meeting held on 12th January 2011 at Provincial Bappeda Office, Palangka Raya.
- Rekha, R., Damayantib, C. , Wijayatic, H. (2024). Kegagalan Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Memngatasi Emisi Gas Melalui Proyek Kalimantan *Forest Climate Partnership* (KFCP). *JISIP UNJA* (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi), 8(1)1-16.
- Saturi, S. (2012). Kalteng-Satgas REDD+ MoU Percepatan Penguatan Kawasan Hutan dan Penataan Perizinan. Mongobay, 025. Dari https://mongabay.co.id/2012/10/11/kalte-ng-satgas-redd-mou-percepatan-penguatan-kawasan-hutan-dan-penataan-perizinan/?utm_source=chatgpt.com Diakses pada tanggal 08 Nov 2025
- Wicaksono, D. A., & Yurista, A. P. 2013. Konservasi Hutan Partisipatif Melalui

REDD+ (Studi Kasus Kalimantan Tengah Sebagai Provinsi Percontohan REDD+). *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 1(2), 189-200.